



P U T U S A N
Nomor : 35 - K / PM.III-12 / AL / III / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Puji Wahono.
Pangkat / NRP : Kls TTU / 113868.
Jabatan : Anggota Dpb Denmako Koarmatim.
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Klepuh RT 15 RW 02 Sumber Manjing Malang
Jatim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku
Papera Nomor: Kep/22/II/2015 tanggal 9 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/AL/II/2015
tanggal 23 Februari 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor :
TAPKIM/40/PM.III-12/AL/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.
b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/22/
PM.III-12/AL/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AL/
II/2015 tanggal 23 Februari 2015, didepan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- b. Menetapkan alat bukti berupa Surat
 - 2 (dua) lembar fotocopy daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n. Kls TTU Wahyu Puji Wahono NRP 113868.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun 2000 Empat Belas sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan September tahun 2000 Empat Belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Empat Belas sampai dengan bulan September tahun 2000 Empat Belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat Belas bertempat di Denmako Koarmatim, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVIII/2 tahun 2008 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld TTU dan setelah mengalami beberapa kali mutasi dinas hingga sampai dengan terjadinya perbutan yang menjadi perkara ini Tendakwa berdinan aktif dengan jabatan Anggota Dpb Denmako Koarmatim dengan pangkat Kls TTU NRP 113868.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan dari Dandenmako Koarmatim sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan, hal ini diketahui oleh Serda Saa Agung Setiawan (Saksi-1) dan Serda Sba Sumawan (Saksi-2), keduanya adalah anggota Bintara Satminpers Denmako Koarmatim.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut para Saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak mengetahui kegiatan serta keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, Kesatuan telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tetap tidak masuk dinas.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 30 September 2014, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.224/A-12/IX/2014/Pomal tanggal 30 September 2014 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.224/A-12/IX/2014/Pomal tanggal 30 September 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 4 Desember 2014 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/282/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/394/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Surabaya Nomor : B/483/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat Jawaban Dandenmako Koarmatim Nomor : B/127/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, tentang keterangan yang menyatakan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat Jawaban Dandenmako Koarmatim Nomor : B/183/IV/2015 tanggal 14 April 2015, tentang keterangan yang menyatakan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat Jawaban Dandenmako Koarmatim Nomor : B/224/IV/2015 tanggal 11 Mei 2015, tentang keterangan yang menyatakan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Wahyu Puji Wahono dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-I :
Nama lengkap : Agung Setiawan.
Pangkat / NRP : Serda Saa / 69467.
Jabatan : Anggota Bintara Satminpers.
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kertanegara Selatan RT 08 RW 02 No. 2 Semarang Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Juni tahun 2014 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Dpb Denmako Koarmatim dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Koarmatim atau atasan yang sah dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan sore di Denma Koarmatim sesuai dengan daftar absensi pada tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan sekarang belum ditemukan.

3. Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim secara berturut-turut dari buku absensi apel pagi dan apel siang anggota Denmako Koarmatim, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatminpers Denmako Koarmatim a.n. Letkol Laut (KH) I Made Gunarta untuk ditindaklanjuti.

4. Bahwa kemudian Kesatuan melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas serta Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun ekspedisi militer.

Saksi-II :

1967.

Nama lengkap : Sumawan.
Pangkat / NRP : Serda Sba / 70698.
Jabatan : Anggota Bintara Satminpers Denmako.
Kesatuan : Koarmatim.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 17 Mei
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumtas III Blok J 9 No. 18 RT 69 RW 10
Tulangan Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Dpb Denmako Koarmatim dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Koarmatim atau atasan yang sah dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan sore di Denma Koarmatim sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan sekarang belum ditemukan.

3. Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim secara berturut-turut dari buku absensi apel pagi dan apel siang anggota Denmako Koarmatim, kemudian Saksi melaporkan kepada Kabag Satminpers Denmako Koarmatim a.n. Mayor Laut (P) Nur Amari untuk ditindaklanjuti.

4. Bahwa kemudian Kesatuan melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas serta Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang dan di BAP POM tertanggal 11 Desember 2014 oleh penyidik dinyatakan : Berdasarkan surat Dandenmako Koarmatim Nomor : B/638/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 bahwa Kls TTU Wahyu Puji Wahono NRP 113868, tidak dapat dihadapkan ke penyidik Pomal Lantamal V dikarenakan yang bersangkutan tidak ada di Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n. Kls TTU Wahyu Puji Wahono NRP 113868.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVIII/2 tahun 2008 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld TTU dan seteah mengalami beberapa kali mutasi dinas hingga sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan jabatan Anggota Dpb Denmako Koarilatim dengan pangkat Kls TTU NRP 113868.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandenmako Koarmatim sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan saat ini beium kembali ke Kesatuan, hal ini diketahui oleh Serda Saa Agung Setiawan (Saksi-1) dan Serda Sba Sumawan (Saksi-2), keduanya adalah anggota Bintara Satminpers Denmako Koarmatim.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut para Saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak mengetahui kegiatan serta keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, Kesatuan telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tetap tidak masuk dinas, selanjutnya Dandenmako Koarmatim selaku Ankum melaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan laporan polisi Nomor LP.224/A-12/IX/2014?Pomal tanggal 30 September 2014.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 30 September 2014, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.224/A-12/IX/2014/Pomal tanggal 30 September 2014 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan.

- Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Militer”.

- Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.
- Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
- Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

b. Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.2 Tahun 1988, tentang Prajurit TNI terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL, Prajurit TNI AU dan menurut Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Prajurit TNI tersebut tunduk kepada Hukum Militer dan termasuk kewenangan Peradilan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang berdinas di Denmako Koarmatim yang sampai kejadian perkara ini tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan sekarang Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kls TTU NRP 113868.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangarmatim Nomor : Kep / 22 / II / 2015 tanggal 9 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kls TTU NRP 113868 yang berdinas di Denmako Koarmatim yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.

3. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan sekarang ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31130139360491.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Kls TTU NRP 113868 Kesatuan di Denmako Koarmatim dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Kls TTU NRP 113868.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan sengaja adalah bahwa si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah meninggalkan/ menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

- Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan memenuhi prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah terjadi dilingkungan TNI.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni di Denmako Koarmatim.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan saat perkaranya disidangkan sekarang ini Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan / Komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

- Bahwa yang dimaksud Dalam waktu damai adalah menunjukan waktu dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan damai dan demikian juga kesatuan
Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas
operasi militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di Kesatuan
tanpa ijin tmt 25 Agustus 2014 sampai dengan 30 September
2014 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah
Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan
Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang
dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk
Tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang
bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2014 tidak
ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa
Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga
“Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Yang dimaksud dengan 1 (satu) hari ialah waktu selama 1
(satu) X 24 (dua puluh empat) jam.
- Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga
puluh) hari.
- Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah
waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan
tanpa ijin tmt 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September
2014 adalah selama 37 (tiga puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih
lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan
umum kalau waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama
dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat
yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan
pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kls TTU NRP 113868 dan menjabat sebagai Anggota Dpb Denmako Koarmatim. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang Anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang Anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh Prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Insya Allah, dengan menjalankan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- N I H I L

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n. Kls TTU Wahyu Puji Wahono NRP 113868.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu WAHYU PUJI WAHONO, Kls TTU NRP 113868 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n. Kls TTU Wahyu Puji Wahono NRP 113868.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari ini telah ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, SH, Mayor Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua serta Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Sariffuddin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II

ttd

Sariffuddin Tarigan, SH, MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)